

## TREN KEPATUHAN PAJAK PENGUSAHA UMKM DI KPP PRATAMA MERAUKE ATAS BERLAKUNYA PENGENAAN PPh FINAL ATAS OMSET

Andri Marfiana  
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: [andri.marfiana@pknstan.ac.id](mailto:andri.marfiana@pknstan.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[25082019]

Dinyatakan Diterima  
[22092019]

KATA KUNCI:  
SMEs, PP46 2013, PP23 2018, Tax  
Compliance, Tax.

KLASIFIKASI JEL:  
G-18, H-25

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to described how the implementation of PP 46, 2013 which was change by PP23, in compliance of SME's Taxpayer. The compliancy describe in this study incline to tax revenue. However, the researcher also describe, the compliancy in tax report.*

*The result demonstrates that the implementation of PP46/PP23 tend to slightly increase the compliancy of SME's Taxpayers. The contrbution of tax which paid by SME's Taxpayer is not significant if compare with all tax ravanue. Eventhough, there is increasing in compliancy, in 2018, there is decreasing of tax revenue paid by SME's Taxpayer, because in 2018, there was change from PP46 to PP23. In PP23 the tax rate was decrease, from 1% to 0.5%.*

*In this study, it is argued that the implementation of PP46/PP23 has incresing the compliancy of SMEs Taxpayer.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, bagaimana penerapan PP46 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP23 tahun 2018, terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kepatuhan pembayaran pajak. Walaupun demikian, peneliti juga mempelajari kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PP46/PP23 cenderung sedikit meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM tidak signifikan apabila dibandingkan dengan seluruh total penerimaan. Walaupun terjadi peningkatan kepatuhan, ditahun 2018 terjadi penurunan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak UMKM, karena ditahun 2018 terjadi perubahan dari PP46 ke PP23. Dalam PP23 , tarif pajak mengalami penurunan dari 1% menjadi 0,5%.

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan PP46/PP23 telah meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM.

## 1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan hal yang sangat penting dalam kemandirian suatu negara. Hal ini dikarenakan kemandirian suatu negara dapat dilihat apabila negara tersebut mampu membiayai pembangunannya sendiri (Pamuji, 2014). Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, sebelum tahun 1980 tidak terlalu memperhatikan penerimaan dari sektor pajak (Marfiana, 2017). Sebagai contoh, di tahun 1971, seluruh penerimaan negara diluar pinjaman, 60% berasal dari sektor migas (APBN, 1971). Namun demikian, penerimaan dari sektor migas tidak dapat selalu diandalkan, sehingga pemerintah tidak mempunyai pilihan selain menengantungkan penerimaan dari sektor pajak (Ikhsan, Trialdi, & Syahril, 2005). Hal ini terlihat dari susunan APBN 2019, dimana 82,5% penerimaan negara berasal dari sektor pajak (APBN, 2019).

Pajak secara definisi adalah "pungutan oleh pemerintah yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, dan tanpa imbalan langsung dari pemerintah" (Pohan, 2013). Dalam Pasal 23A UUD 1945 disebutkan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang" (UUD, 1945). Dengan demikian setiap aturan perpajakan berdasarkan Undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah, wajib dipatuhi oleh semua warga negara Indonesia, tidak terkecuali para pengusaha yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia cukup besar. Hal ini dapat terlihat dari hasil analisis Badan Pusat Statistik (BPS), dimana ditahun 2012 saja sektor ini berkontribusi sebesar 60% dari total *Gross Domestic Product (GDP)* dan menyerap 97% dari seluruh total tenaga kerja di Indonesia (Andayani, 2018). Fakta ini menggambarkan bahwa sektor ini banyak mendominasi perekonomian di negara Indonesia (Julianto, 2016).

Mengingat begitu pentingnya sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (PP46, 2013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP23, 2018) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, mengatur pengenaan pajak untuk sektor UMKM. Dalam aturan ini, bagi Wajib Pajak (WP) pengusaha UMKM yang memiliki omset tidak lebih dari Rp4,8 milyar dalam satu tahun dikenakan pajak yang bersifat final sebesar 1% (turun menjadi sebesar 0,5% dengan PP Nomor 23 tahun 2018) dari total omset sebulan. Maksud dikeluarkannya aturan ini adalah untuk mempermudah sektor UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (PP46, 2013).

Dengan dipermudahnya pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi pengusaha UMKM, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengharapkan adanya peningkatan kepatuhan pelaksanaan

kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak (WP) UMKM. Direktorat Jenderal Pajak membagi kepatuhan WP dibagi menjadi dua, yaitu: kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan kepatuhan pembayaran pajak. Sehingga kepatuhan pajak secara keseluruhan dianggap baik apabila telah memenuhi kedua kriteria dimaksud.

Dengan dipermudahnya pengenaan pajak bagi sektor UMKM, penulis berupaya melihat tren, apakah ada pengaruh antara dikeluarkannya aturan ini dengan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan pembayaran pajak oleh para pengusaha UMKM di KPP Pratama Merauke. Mengingat kemudahan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Primandani, 2017). Karena hal tersebut pembelajaran ini dibuat sebagai kontribusi penulis atas penelitian tentang kepatuhan WP terutama sektor UMKM.

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Definisi UMKM

Penulis mendefinisikan UMKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2008 (UU20, 2008) "UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Perkembangan UMKM yang begitu pesat belakangan ini, membuat sektor ini penting dalam penerimaan pajak.
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)."

Secara implisit DJP tidak pernah mendefinisikan khusus pengertian dari Wajib Pajak UMKM. Dalam Pasal 3 PP23 tahun 2018, disebutkan bahwa "Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak". Dengan batasan omset sebesar 4,8 Milyar setahun, secara UU RI No.20 Tahun 2008 termasuk dalam kriteria UMKM. Sehingga penulis berkesimpulan PP46 Tahun 2013 jo. PP23 Tahun 2018 mengatur ketentuan perpajakan yang masuk dalam kelompok UMKM.

## 2.2. Kepatuhan Pajak

Definisi dari kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) dapat diartikan sebagai kemauan tanpa paksaan dari wajib pajak perorangan dan entitas kena pajak lainnya untuk bertindak mematuhi ketentuan hukum dan administrasi pajak yang berlaku tanpa adanya penerapan kegiatan penegakan hukum (James & Alley, 2002). Sedangkan kepatuhan menurut DJP dibagi dua, yaitu formal dan materil. Kepatuhan formal berhubungan dengan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, sedangkan kepatuhan materil adalah jumlah pajak yang dibayar oleh WP. Dari dua pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa kepatuhan adalah perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Banyak teori tentang kepatuhan pajak telah diklasifikasikan, baik menggunakan *deterrence model*, *socio psychology*, maupun *fiscal psychology*. Aneswari et al. (2015) membagi teori kepatuhan di Indonesia menjadi dua yaitu *fiscal psychology* dan *slippery slope framework*. *Fiscal psychology* berkaitan dengan persepsi pembayar pajak terhadap pemerintah dan insentif yang di dapat dari pembayaran pajak. Sedangkan *slippery slope framework* berpendapat kepatuhan terjadi karena adanya kekuatan otoritas dan rasa percaya kepada otoritas.

## 2.3. Kepatuhan Pajak WP UMKM

Beberapa peneliti telah melakukan study tentang penerapan aturan pajak khusus terhadap WP UMKM baik di luar maupun di dalam negeri, dalam hal ini di Indonesia penerapan PP46 jo. PP23. Penelitian yang dilakukan di Nigeria, yang termasuk kedalam kelompok negara ekonomi berkembang, ditemukan bahwa tingginya tarif pajak dan kompleksitas pengisian formulir pajak menjadi sebab rendahnya kepatuhan dari WP UMKM (Atawodi & Ojeka, 2012). Melihat kedua faktor tersebut, berlakunya PP46 jo. PP23 di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM, karena tarif yang digunakan rendah dan pelaporannya dipermudah.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia, langsung melihat dampak yang terjadi pada kepatuhan WP dengan berlakunya PP46 jo. PP23. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Zawitri and Yuliana (2016) di wilayah kerja KPP Pratama Pontianak menemukan bahwa ada peningkatan kepatuhan pembayaran pajak WP UMKM dengan berlakunya PP46 jo. PP23, walaupun tidak signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan pada WP UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Manado menunjukkan bahwa penerapan PP46 jo. PP23 menunjukkan penurunan pertumbuhan jumlah WP dan kurangnya peranan penerimaan pajak WP UMKM apabila dibandingkan dengan total penerimaan PPh Final Pasal 4(2) secara keseluruhan (Hakim & Nangoi, 2015).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis berusaha melihat apakah dikeluarkannya aturan PP46 jo. PP23 berdampak terhadap kepatuhan pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan oleh WP sektor UMKM. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tren Kepatuhan Pembayaran Pajak WP UMKM dengan berlakunya aturan PP46 jo PP23?
2. Bagaimanakah tren Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP UMKM dengan berlakunya aturan PP46 jo. PP23?
3. Bagaimanakah tren penerimaan dari berlakunya aturan PP46 jo. PP23 terhadap penerimaan KPP secara keseluruhan?
4. Bagaimanakah tren kepatuhan WP UMKM atas penurunan tarif dengan berlakunya PP23 yang merubah ketentuan PP46 terhadap?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas akan digunakan metode penelitian yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Merauke, Papua, Indonesia. Hal ini dilakukan karena penulis mendapatkan data dari KPP Pratama Merauke. Sehingga mempermudah peneliti dalam meneliti data tersebut. Hal lain dipilihnya KPP Pratama Merauke sebagai objek penelitian karena sebagian besar WP Badan maupun Orang Pribadi (OP) Non Karyawan adalah pengusaha UMKM.

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang tersedia di KPP Pratama

Merauke dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sumber data lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, internet dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.


Populasi penelitian ini adalah WP yang terdaftar di KPP Pratama Merauke yang melakukan pembayaran PPh Final PP46 jo. PP23 dan data SPT Tahunan PPh dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Dari beberapa WP tersebut digolongkan menjadi WP Badan dan OP. WP tersebut dipilih dengan mengikuti metode "purposive sampling" yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan" (Sugiyono, 2008).

Paper ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif naratif. Dimana dalam melakukan pengujian hanya melihat trend statistik dari variabel yang ada. Hasil penelitian berdasarkan metode ini akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

#### 4. HASIL PENELITIAN

##### 4.1. Hasil Pengujian dan Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak

Untuk melihat dampak penerapan PP46 jo. PP23 terhadap kepatuhan pembayaran pajak WP UMKM, penulis menggunakan data statistik dari sampel penelitian. Hasil pengujian dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Sumber : Data KPP Pratama Merauke (2019)

Dari hasil data pada Grafik 1, diketahui terdapat peningkatan jumlah WP yang melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya, walaupun yang meningkat signifikan adalah WP Orang Pribadi dibanding WP Badan. Hal ini dikarenakan mayoritas WP yang melakukan kegiatan UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Merauke adalah WP OP. Sedangkan mayoritas WP Badan yang berada di wilayah Merauke adalah pengusaha jasa konstruksi yang sudah dikenakan PPh final jasa konstruksi.

Besarnya pertumbuhan dari data Grafik 1 dapat dilihat melalui table berikut:


**Tabel 1**  
**Pertumbuhan Jumlah Pembayar Pajak WP UMKM**

Jenis WP	Pertumbuhan				
	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Badan	50%	15%	14%	21%	115%
OP	79%	25%	33%	85%	32%
<b>Grand Total</b>	<b>75%</b>	<b>24%</b>	<b>31%</b>	<b>79%</b>	<b>37%</b>

Sumber : Data KPP Pratama Merauke (2019)

Dari Table 1 terlihat bahwa peningkatan jumlah WP UMKM yang melakukan pembayaran meningkat drastis di awal-awal penerapan PP46 terutama di tahun 2017. Peningkatan ini terjadi karena pada awal-awal penerapan PP46, kegiatan sosialisasi oleh KPP Pratama Merauke cukup tinggi. Selain itu juga penerapan PP46 mempermudah WP UMKM dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga banyak WP UMKM menerapkan aturan ini. Selama lima tahun data tersaji, setiap tahun jumlah WP UMKM yang melakukan pembayaran pajak meningkat di atas 20%. Hal lain yang menonjol adalah peningkatan jumlah WP UMKM Badan, yang meningkat sangat signifikan di tahun 2018. Peningkatan ini terjadi karena di tahun 2018 berlaku PP23 yang menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Sehingga banyak WP UMKM Badan yang memilih menerapkan PP23 dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Setelah melihat tren jumlah pembayar pajak, selanjutnya peneliti melihat nilai pembayaran yang telah dibayar oleh WP UMKM. Hasil pengujian nilai rupiah yang dibayarkan oleh WP UMKM, dapat dilihat melalui grafik berikut ini:



Sumber : Data KPP Pratama Merauke (2019)

Berdasarkan Grafik 2 di atas, dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pembayaran pajak oleh WP UMKM, yang tingkat pertumbuhannya dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Pertumbuhan Pembayaran Pajak WP UMKM**

Jenis WP	Pertumbuhan				
	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Badan	112%	21%	79%	-14%	-18%
OP	167%	29%	41%	7%	-12%
<b>Grand Total</b>	<b>152%</b>	<b>27%</b>	<b>49%</b>	<b>1%</b>	<b>-13%</b>


Sumber : Data KPP Pratama Merauke (2019)

Dari Tabel 2 terlihat bahwa diawal penerapan PP46 pertumbuhan jumlah pajak yang dbayar juga mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan signifikan juga terjadi pada tahun 2016 yang hampir mencapai 50%. Tetapi terlihat fenomena yang berbeda di tahun 2017, dimana peningkatan jumlah pembayar pajak meningkat signifikan, tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah pajak yang dibayar. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut terdapat program pengampunan pajak. Dimana WP UMKM banyak yang sudah mau membayar pajak, tetapi nilainya belum signifikan. Lebih jauh, di tahun 2018 jumlah pajak yang dibayar mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan penerapan PP23 yang menggantikan PP46, yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu adanya penurunan tarif.

#### 4.2. Hasil Pengujian dan Analisis Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Di dalam menguji dampak penerapan PP46 jo. PP23 terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, peneliti melihat berapa jumlah SPT Tahunan yang masuk setiap tahunnya selama tahun 2013 sampai dengan 2018, khusus untuk WP UMKM. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 3**  
**Jumlah SPT Tahunan WP UMKM**



Sumber : Data KPP Pratama Merauke (2019)

Dari Grafik 3 dapat terlihat bahwa jumlah SPT Tahunan WP UMKM yang disampaikan meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Pertumbuhan Jumlah SPT Tahunan WP UMKM**

Jenis WP	Pertumbuhan				
	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Badan	6%	25%	-3%	22%	1%
OP	23%	16%	15%	11%	16%
<b>Grand Total</b>	<b>20%</b>	<b>17%</b>	<b>12%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>

Sumber : Data KPP Pratama Merauke (2019)

Berdasarkan Tabel 3, terjadi peningkatan jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh WP UMKM. Pertumbuhan setiap tahun semua di atas 10%. Tetapi pertumbuhan yang stabil terjadi hanya pada WP Orang Pribadi, sedangkan untuk WP Badan sempat terjadi penurunan di tahun 2016 sebesar 3% dibanding tahun 2015. Penurunan ini belum diuji lebih lanjut oleh penulis, karena keterbatasan data.

#### 4.3. Hasil Pengujian dan Analisis Kepatuhan Pembayaran Dibanding Penerimaan Kantor

Penulis juga ingin melihat apakah penerimaan pajak dari WP UMKM cukup signifikan kontribusinya terhadap penerimaan kantor seluruhnya. Terutama kontribusi terhadap pencapaian target penerimaan. Dalam menguji kontribusi penerapan PP46 jo. PP23 terhadap penerimaan dan target kantor, penelitian ini melihat berapa persentase yang dihasilkan. Berikut data kontribusi pembayaran WP UMKM:

**Tabel 4**  
**Kontribusi Penerimaan WP UMKM Terhadap Penerimaan Kantor**

Tahun	Rencana	Realisasi	% Pencapaian	Setoran PP46	% Thd Penerimaan
2013	412.678.629.999	458.079.501.231	111,00%	1.205.663.880	0,26%
2014	549.180.009.600	505.421.275.936	92,03%	3.038.809.211	0,60%
2015	785.369.515.558	669.718.997.090	85,27%	3.860.692.146	0,58%
2016	915.008.186.465	635.443.407.832	69,45%	5.758.348.389	0,91%
2017	870.313.462.552	597.361.285.189	68,64%	5.843.657.549	0,98%
2018	745.542.526.000	600.993.225.111	80,61%	5.064.243.452	0,84%

Sumber : Data KPP Pratama Merauke (2019)

Secara statistik, penerimaan dari WP UMKM terhadap seluruh total penerimaan KPP Pratama Merauke tidak signifikan, kurang dari 1%. Walaupun demikian, kontribusi tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali di tahun 2018, dimana terjadi penurunan tarif sebesar 50%.

#### 4.4. Hasil Pengujian dan Analisa Kepatuhan Pembayaran Setelah PP46 Diubah oleh PP23

Dampak signifikan berlakunya PP23 tahun 2018 yang mengubah ketentuan dari PP46 tahun 2013 adalah penerimaan pajak WP UMKM yang menurun. Hal ini disebabkan oleh penurunan tarif yang semula sebesar 1% menjadi 0,5%, setelah berlakunya PP23 tersebut. Untuk menguji hal tersebut penulis berupaya melihat seberapa besar penurunan nilai pembayaran pajak selama tahun 2018. Penulis memilih tahun 2018 karena pada tahun tersebut mulai berlaku PP23 yang berlakunya pada tanggal 1 Juli 2018. Sehingga akan

terlihat besarnya setoran WP UMKM ketika masih berlakunya PP46 dan setelah berlakunya PP23.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Merauke, setoran WP UMKM selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Jumlah Pembayaran Pajak WP UMKM Tahun 2018**

Bulan	BADAN		ORANG PRIBADI		Total	
	Jml.WP	Jml.Rp.	Jml.WP	Jml.Rp.	Jml.WP	Jml.Rp.
Januari	136	72.723.697	1.012	368.759.644	1.148	441.483.341
Februari	111	82.068.908	1.018	353.637.040	1.129	435.705.948
Maret	107	74.074.606	1.030	402.296.668	1.137	476.371.274
April	103	83.550.341	984	377.872.961	1.087	461.423.302
Mei	100	100.153.304	918	398.035.159	1.018	498.188.463
Juni	98	79.681.287	1.006	452.989.413	1.104	532.670.700
Juli	115	79.741.938	992	267.091.621	1.107	346.833.559
Agustus	116	67.527.793	1.071	248.185.155	1.187	315.712.948
September	119	66.462.147	1.067	258.329.800	1.186	324.791.947
Oktober	155	103.007.287	1.025	265.584.834	1.180	368.592.121
Nopember	149	77.759.913	983	284.519.753	1.132	362.279.666
Desember	169	158.491.910	1.058	341.698.273	1.227	500.190.183
<b>Total</b>	<b>1.478</b>	<b>1.045.243.131</b>	<b>12.164</b>	<b>4.019.000.321</b>	<b>13.642</b>	<b>5.064.243.452</b>

Sumber : Data KPP Pratama Merauke (2019)

Dari data Tabel 5 dapat dilihat bahwa penerapan PP23 yang menggantikan PP46, tidak menambah jumlah pembayaran pajak. Penurunan tarif lebih berdampak pada turunnya jumlah pembayaran yang dibayar oleh WP UMKM. Terlihat pada data Tabel 5, sejak Juli 2018 jumlah pembayaran pajak WP UMKM mengalami penurunan. Walaupun demikian, di bulan Desember terjadi peningkatan jumlah pembayar dan nilai pembayaran pajak WP UMKM. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun, biasanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Merauke meningkat. Untuk meneliti dampak ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian permasalahan dalam penelitian ini dapat dijabarkan bahwa penerapan PP46 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PP23 tahun 2018 berdampak kepada kepatuhan pembayaran pajak WP UMKM di KPP Pratama Merauke. Dimana berdasarkan hasil pengujian trend menunjukkan peningkatan jumlah WP UMKM yang membayar pajak dan terjadi juga peningkatan jumlah pajak yang dibayar oleh WP UMKM. Walaupun terjadi peningkatan kepatuhan, tingkat persentasenya masih rendah, terutama dibandingkan dengan total penerimaan kantor.

Pengujian atas aturan PP46 jo. PP23 juga berdampak terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP UMKM di KPP Pratama Merauke. Hasil pengujian dan analisis menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP UMKM. Hal ini dapat digambarkan dari peningkatan jumlah WP UMKM yang melaporkan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPhnya, walaupun di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh.

Pengujian yang dilakukan memperlihatkan bahwa WP OP lebih berdampak positif dengan diberlakukannya aturan PP46 jo. PP23. Dimana pada pengujian jumlah WP UMKM yang melakukan pembayaran pajak dan jumlah pajak yang dibayar oleh WP UMKM, WP OP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat di KPP Pratama Merauke, WP UMKM mayoritas merupakan WP OP, sedangkan WP Badan kebanyakan adalah pengusaha Jasa Konstruksi yang sudah dikenakan PPh Final atas Jasa Konstruksi.

Berbanding lurus dengan kepatuhan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP UMKM, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh juga lebih berpengaruh kepada WP OP dibandingkan oleh WP Badan. Walaupun secara trend di tahun 2017 terjadi penurunan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh oleh WP OP. Penulis belum meneliti lebih jauh atas penurunan yang terjadi di tahun 2017.

Penerapan PP23 pada tahun 2018 berdampak menurunnya penerimaan pajak dari WP UMKM. Mengingat PP23 ini semacam insentif yang diberikan pemerintah dengan cara menurunkan tarif pajak untuk WP UMKM. Sehingga tujuan yang diharapkan adalah meningkatnya daya saing UMKM dalam usahanya, bukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Jurnal ini diharapkan mampu menambah implikasi atas penelitian WP UMKM. Selain itu juga penelitian ini mampu menambah wawasan penulis atas kewajiban pajak WP UMKM. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai otoritas pajak di Indonesia.

Penulisan penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang kemungkinan dapat menimbulkan ketidakakuratan pada hasil penelitian antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan statistik sederhana dalam menganalisa data yang ada. Penulis tidak menggunakan software statistik khusus dalam mengolah data, sehingga kevalidan hasil pengujian masih dapat diperbaiki.
2. Sampel yang digunakan untuk menguji hanya WP yang terdaftar di KPP Pratama Merauke, sehingga hasil yang di dapat mungkin berbeda di wilayah kerja KPP lain.
3. Membatasi pengamatan selama enam tahun yaitu dari tahun 2013- 2018, sehingga masih perlu diuji validitasnya untuk tahun-tahun mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Aneswari, Y. R., Darmayasa, I. N., & Yusdita, E. E. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada UMKM. *Simposium Nasional Perpajakan*, 5.
- APBN. (1971). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi->

- publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-1970-1979
- APBN. (2019). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Atawodi, O. W., & Ojeka, S. (2012). Factors that affect tax compliance among small and medium enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management*, 7(12).
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015). Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Ikhsan, M., Trialdi, L., & Syahril, S. (2005). Indonesia's new tax reform: Potential and direction. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 1029-1046.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration.
- Julianto, A. (2016). Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal. Diperoleh tanggal*, 6.
- Marfiana, A. (2017). THE EFFECTS OF TARGET SETTING ON TARGET COMMITMENT WITHIN THE DGT'S EMPLOYEES OF INDONESIA. *KEBERLANJUTAN*, 2, 340. doi:10.32493/keberlanjutan.v2i1.y2017.p340-370
- Pamuji, A. R. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 3(1).
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- PP23. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23. Retrieved from <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175527/P%20Nomor%2023%20Tahun%202018.pdf>
- PP46. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46. Retrieved from <https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&age=show&id=15293>
- Primandani, I. (2017). ANALISIS PERILAKU KEPATUHAN, PEMAHAMAN, DANKEMUDAHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH No. 46 TAHUN 2013 PADA KPP PRATAMA MULYOREJO. *EQUITY*, 3(3).
- Sugiyono, D. (2008). Metode penelitian bisnis. *Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas*.
- UU20. (2008). Undang-Undang Nomor 20. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20Odan%20Menengah.pdf>
- UUD. (1945). Undang-Undang Dasar. Retrieved from <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>
- Zawitri, S., & Yuliana, E. S. (2016). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Setelah Diberlakukan Tarif 1%(Final) PPh (Studi Kasus di KPP Pratama Pontianak). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(2), 144-162.